



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi KPU Kabupaten Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
TANGGAL : 19 Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYE-
LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan serentak sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (4), Pasal 132 ayat (4) dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya sesuai pasal 51 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Penduduk Sukabumi yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

B. TUJUAN

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 kepada masyarakat seluas-luasnya;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Selain itu pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
6. Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
7. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
10. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
11. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
12. Pemantau Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi sebagai Pemantau;
13. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
14. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
15. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat;
16. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dengan menggunakan metodologi tertentu;
17. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
18. Hari adalah hari kalender.

D. AZAS PENYELENGGARA

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;

- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. PERSIAPAN

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

B. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, meliputi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pengemuka pendapat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas/Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Organisasi Keagamaan;
 - i. Kelompok adat;
 - j. Instansi pemerintah;
 - k. Partai Politik;
 - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus yang mencakup penyandang cacat, masyarakat terpinggil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang terpinggirkan.
2. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

C. TEMA SOSIALISASI

1. Tema Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat adalah
"Pilkada Serentak tahun 2015 di Jawa Barat mewujudkan Demokrasi Damai dan Berkualitas"
2. Tema Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah : "Mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Berkualitas"

D. MATERI SOSIALISASI

1. Sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
2. Sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan; dan
 - d. daftar Pemilih.
3. Sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;

- c. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Sosialisasi kampanye, meliputi :
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati.
 5. Sosialisasi dana kampanye, meliputi :
 - a. jadwal penyampaian laporan;
 - b. jenis laporan;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
 6. Sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 - e. penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih, pengesahan dan pengangkatan;
 7. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

E. METODE SOSIALISASI

1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, sarasehan, simposium, kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi melalui Media Massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, audio maupun audiovisual;
3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaaan, kelompok media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, instansi pemerintah, partai politik dan perorangan dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti money politics, anti golput, kampanye damai dan setaranya.

F. MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

1. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:
 - a. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
 - b. Media Elektronik: Televisi, Radio, Megatron, Video Cakram, dan Slide;
 - c. Media Sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, BBM, Whatsapp, dan sejenisnya;
 - d. Media Pendukung : Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster Sticker, Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Baliho, Pin, Billboard dan Maskot Pemilihan.
2. Pembuatan dan Penggunaan Media sebagaimana poin 1 di atas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

G. STRATEGI SOSIALISASI

1. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menentukan kelompok sasaran dan menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
3. KPU Kabupaten Sukabumi membangun Pusat Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 melalui sarana Help Desk, Call Center, Website dan SMS Blast;
4. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan dan menyebarkan bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, dan stiker;

5. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan/atau umbul-umbul;
6. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan kerjasama dengan kelompok strategis atau pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sesuai dengan kelompok sasaran sosialisasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
7. KPU Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan berbagai kelompok kepentingan dalam kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
8. KPU Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
9. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi

BAB III

LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

A. PUSAT INFORMASI PEMILIHAN

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kabupaten membentuk pusat informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
 - a. Layanan Informasi kepada masyarakat
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, KPU Kabupaten menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan pilkada;
 - b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;
 - c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;
KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.
2. KPU Kabupaten Sukabumi juga menunjuk 1 (satu) petugas informasi untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat guna mendukung Pusat Informasi Pilkada Serentak Jawa Barat.

B. TATA CARA LAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Pilkada dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Media Center;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan Help Desk, Call Center, Website dan SMS Blast;
3. KPU Kabupaten Sukabumi menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis melalui sarana elektronik dan non elektronik;
4. KPU Kabupaten Sukabumi wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi pilkada, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pilkada;
5. KPU Kabupaten Sukabumi wajib mencatat permohonan informasi pilkada yang diajukan secara tidak tertulis;
6. KPU Kabupaten Sukabumi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi pilkada berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
7. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
8. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;

9. KPU Kabupaten Sukabumi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kabupaten mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan harus berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
10. KPU Kabupaten Sukabumi dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
11. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pilkada, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN

A. SYARAT PEMANTAU

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten;
4. Pemantau pemilihan harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilu yang demokratik;
5. Pemantau pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
6. Dalam melaksanakan pemantauan pilkada di Kabupaten Sukabumi pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pemantau pemilihan sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan Pemantau pemilihan dari dalam negeri yang keberadaannya di luar Kabupaten Sukabumi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi.
2. Mengisi formulir pendaftaran dan dikembalikan ke KPU Kabupaten Sukabumi dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan di masing-masing kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Akreditasi pemantau pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. Calon pemantau pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
- ii. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
- iii. KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
- iv. Bagi pemantau pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
- v. KPU Kabupaten Sukabumi memberikan akreditasi bagi calon pemantau pemilihan yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta panwaslu setempat;
- j. Pemantau pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi untuk memantau penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, diwajibkan mendaftar ulang kembali;
- k. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, KPU Kabupaten Sukabumi memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU.

C. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau pemilihan dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan, yang meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pencalonan peserta pemilihan;
4. Masa kampanye pemilihan;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil pemilihan; dan
8. Pengucapan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih.

D. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

1. Lembaga pemantau Pemilihan berhak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga pemantau Pemilihan wajib:
 - a. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
 - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
 - f. melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.
3. Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;

- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

E. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial)
2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)
Pemantau pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Kesukarelaan
Pemantau pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab
5. Integritas
Pemantau pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan dan memilih
6. Kejujuran
Pemantau pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada
7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan
8. Kooperatif
Pemantau pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya
9. Transparan
Pemantau pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya
10. Kemandirian
Pemantau pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah

F. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU kabupaten yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat;
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten selaku pemberi akreditasi;
3. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
4. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk Pokja Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey
2. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
3. KPU Kabupaten Sukabumi dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak

Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;

4. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 9 November 2015;
5. Dalam pendaftaran, lembaga survey harus menyerahkan company profile yang terdiri dari:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan.
6. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
7. KPU Kabupaten Sukabumi menerima laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
8. KPU Kabupaten Sukabumi menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

BAB VI PENUTUP

1. Pedoman teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat digunakan sebagai pedoman tahapan Sosialisasi.
2. Ketentuan lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam pedoman teknis ini akan diatur secara khusus lebih lanjut oleh Pokja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis dan Pokja Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

DEDE HARYADI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
TANGGAL : 19 Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYE-
LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

JENIS SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA PENGENAL

1. Sertifikat Akreditasi Pemantau
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau
3. Sertifikat Terdaftar Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT